

Tanggung Jawab Petugas Kesehatan terhadap Kerahasiaan Dokumen Pasien dalam Melakukan Pelayanan Medis Ditinjau dari UU No.44 Thn 2009. Dihubungkan dengan Permenkes No.269/Menkes/Per/Iii/2008 tentang Rekam Medis

Siti Aisyah Nada Azzahra, Dr. H. M. Faiz Mufidi. SH.M.hum

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

hellonadaaaa@gmail.com. faizunisba@yahoo.co.id

Abstract— The provision of medical record facility services is evidence in the process of health services that have been provided to patients. Medical records belong to hospitals that must be stored and maintained because of the enormous benefits for patients, for doctors, and for hospitals. This paper adopts normative methods that will discuss the extent of the hospital's responsibility to the confidentiality of medical records known to the public, as well as to know the form of responsibility given by the hospital to the confidentiality of medical records. The hospital is responsible for maintaining and protecting all privacy-related information in the confidentiality of the patient's medical records. Forms of accountability provided by hospitals in the form of criminal law responsibilities, administrative legal responsibilities, and civil legal responsibilities

Keywords— *Insured, Health workers, Hospitals, Medical Records.*

Abstrak— Pemberian pelayanan fasilitas rekam medis merupakan bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus disimpan dan dipelihara karena sangat besar manfaatnya bagi pasien, bagi dokter, dan bagi rumah sakit. Makalah ini mengadopsi metode yuridis normatif yang akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis. Rumah sakit bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait keprivasian dalam kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum perdata

Kata Kunci— *Tanggung Jawab, Petugas kesehatan, Rumah Sakit, Rekam Medis.*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan

kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hak atas kesehatan merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan jiwa yang sehat, maka akan dapat berpikir secara sehat. Dokter dan tenaga kesehatan sebagai komponen utama dari pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Hal ini berhubungan langsung dengan mutu pelayanan dan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan tenaga Kesehatan yang memiliki etik dan moral tinggi dimana keadilan dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang paripurna adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan tenaga kesehatan dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Peranan Rumah sakit disini sebagai organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya.

Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu upaya peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan adalah dengan pengelolaan rekam medis yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan Kesehatan meliputi kelengkapan, kecepatan, kerahasiaan, keprivasian dan ketepatan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan upaya tersebut maka pelayanan rekam medis akan menggambarkan mutu pelayanan medis di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis yang baik mencerminkan praktik kedokteran yang

baik dalam penanggung jawabannya merawat pasiennya. Namun berdasarkan pelaksanaannya dalam observasi di RS Santo Borromeus Bandung ditemukan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan pasien dalam pengambilan informasi riwayat dokumen pasien, hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis di rumah sakit ini masih kurang. Dalam prakteknya pintu ruang pemeriksaan yang tidak tertutup rapat sehingga orang lain dapat ikut masuk keruangan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan orang lain atau yang tidak berkepentingan dengan mudah masuk ke ruang pemeriksaan karena sangat mudah untuk dibuka oleh orang lain. Seharusnya rumah sakit bertanggung jawab dalam hal melindungi informasi yang ada di dalam catatan medis yang bertujuan untuk mencegah agar tidak dibaca dan dipergunakan oleh orang yang tidak semestinya mendapatkan informasi tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan tentang pengelolaan rekam medis dan perlindungan rekam medis yang harus dijalani oleh petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Akan tetapi sangat disayangkan masih terdapat beberapa rumah sakit yang masih melalaikan tugasnya untuk memberikan hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan dalam perlindungan rekam medis seperti yang penulis angkat kasusnya yaitu Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu terhadap studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan dimaksud dengan bersifat normatif penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam lingkungan praktek.

II. LANDASAN TEORI.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan, maka tersedia institusi kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau sarana kesehatan lainnya baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit yang merupakan institusi kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan bagi pasien selaku konsumen harus ditunjang oleh tenaga kesehatan yang profesional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa : "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.

Sistem rekam medis ini diadakan di setiap rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan lainnya bagi masyarakat. Permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan rekam medis adalah tenaga kesehatan tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik dalam sarana pelayanan kesehatan maupun praktik perorangan, karena pada dasarnya para petugas kesehatan atau dokter itu sendiri tidak menjaga kerahasiaan dan keprivasian rekam medis dalam pengolahannya.

Diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang mengatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal lain dalam Undang-Undang ini maupun dalam penjelasan Pasal tersebut tidak digambarkan lebih terperinci lagi mengenai tanggung jawab hukum seperti apa yang dapat ditanggung oleh Rumah Sakit dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja padanya dan seberapa besar tanggung jawab oleh Rumah Sakit dalam hal ini. Hal ini penting, sebagai salah satu cara untuk mengetahui apa saja dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan untuk mencegah lepasnya tanggung jawab Rumah Sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada di bawah institusinya karena dalam Pasal ini tidak juga diterangkan maupun memuat apakah Rumah Sakit bertanggung jawab sendiri ataupun bersama sama dengan tenaga kesehatan dalam hal kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab petugas kesehatan dalam menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis ditinjau dari Undang Undang.no.44 tahun 2009

Dokumen rekam medis yang berupa catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Hal ini berupa kerahasiaan seperti informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga oleh dokter, tenaga kesehatan dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan.Oleh karena itu rumah sakit berkewajiban menjaga keamanan dikarenakan isi rekam medis bersifat rahasia.

Hal utama yang perlu diketahui bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak tenaga kesehatan harus memahami hak dan kewajiban

yang melekat pada dirinya agar dapat bertanggung jawab terhadap profesi yang dijalankannya. Disebutkan bahwa Rumah sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medis dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan dari suatu tanggung jawab rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan. Akan tetapi Rumah Sakit Santo Borromeus telah melanggar aturan yang telah ditetapkan pada peraturan nomor 269 tahun 2008. Hal ini dilihat dari aspek penyelenggaraan rekam medis di ruang pemeriksaan pertama masih ditemui permasalahan khususnya tentang keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Fakta lapangan menyatakan bahwa kurangnya keamanan dan kerahasiaan di ruang pemeriksaan pertama yaitu orang lain yang tidak berkepentingan dapat keluar masuk di ruang pemeriksaan pertama tanpa alasan izin masuk ruang pemeriksaan sehingga dapat mengakibatkan munculnya kebocoran ataupun pengungkapan informasi pribadi pasien tertentu kepada pihak yang tidak berkepentingan. Mengacu kepada permasalahan yang ada di Rumah sakit Santo Borromeus, apabila tidak diatasi dengan tegas maka akan berdampak ruang pemeriksaan pertama tidak terjamin keprivasian dari pihak yang tidak berkepentingan selain petugas pemeriksa pertama, hal ini mengurangi hak dari pasien untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah menurut Undang Undang no.269 tahun 2008. Dari hal tersebut diartikan rekam medis tidak terlindungi oleh hukum, sehingga kerahasiaan rekam medis sangat rawan untuk disalah gunakan oleh pihak lain.

Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibentuk dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 disebutkan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, Oleh karenanya pasien berhak atas "privacy" dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Maka kewajiban petugas kesehatan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien ditinjau dari Undang Undang.no.44 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Wajib menghormati hak pasien
2. Menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan pribadi pasien agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan
3. Membuat dan memelihara rekam medis dengan pelayanan yang sesuai dengan standar rumah sakit.
4. Mematuhi standar profesi, sesuai dengan peraturan perundang undangan dan rumah sakit
5. Melaksanakan tugas yang di berikan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, ketelitian dan kehati hatian.

Dalam hal ini dilihat dari teori dan fakta lapangan, menurut peneliti tenaga Kesehatan rumah sakit Santo Borromeus telah melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya dalam hal memberi keprivasian dan keamanan dalam terjaganya kerahasiaan rekam medis. Institusi pelayanan Kesehatan dan petugas kesehatan harusnya dapat menyimpan catatan mengenai informasi pasien karena dilindungi hukum atau peraturan tersebut penting sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien. Rekam medis pasien pada semua tindakan medis yang di instruksikan oleh dokter dan juga terhadap semua hasil observasi pada pasien selama di periksa. Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia. Pasien tentu mengharapkan apa yang ditulis dokter yang sifatnya rahasia bagi dirinya tidak dibaca oleh kalangan lain. Kewajiban dokter dan kalangan kesehatan untuk melindungi rahasia ini tertuang dalam lafal Sumpah Dokter, kode Etik Kedokteran Indonesia dan peraturan perundang undangan

Hal ini mencakup tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi tentang identitas data, prediksi penyakit, sejarah keluarga, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, laporan konsultasi, laporan laboratorium, prosedur operasi, laporan khusus, waktu tindakan, catatan perkembangan pasien, laporan asuhan perawatan, terapi, ringkasan pasien masuk, catatan untuk menentukan diagnosis akhir, komplikasi, pemeriksaan prosedur, dan tandatangan kehadiran dokter.

Tentang pentingnya tanggung jawab pelaksanaan pelayanan rekam medis ini dikatakan bahwa banyaknya kasus pengadilan sehubungan dengan gugatan pasien/keluarga mengakibatkan pengadilan untuk memperhatikan isi kesempurnaan berkas rekam medis. Dengan sendirinya kegagalan atau ketidak sempurnaan pengisian berkas rekam medis dapat berakibat fatal bagi rumah sakit, para staf medis dan ahli-ahli kesehatan maupun bagi pasien.

Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di persidangan pengadilan apabila para pihak yaitu dokter, pasien dan tenaga kesehatan mengajukan rekam medis sebagai alat bukti untuk menemukan kebenaran material kebenaran yang valid, dan memperjelas ada tidaknya kesalahan/kelalaian dokter dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian rekam medis merupakan alat bukti bahwa tenaga Kesehatan telah mengupayakan semaksimal mungkin proses tanggung jawab pelaksanaan pelayanan kesehatan sampai kepada satu pilihan yang tepat berupa tindakan medis tertentu. Bagi pasien, rekam medis merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar apakah tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadapnya itu sudah sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu semakin lengkap rekam medis semakin kuat fungsinya sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum bagi dokter, dan pasien di rumah sakit. Institusi pelayanan kesehatan harus menyimpan catatan mengenai kesehatan karena hukum atau peraturan tersebut penting sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien. Status

hukum minimum berisi tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi tentang identitas data, ramalan penyakit, sejarah keluarga, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, laporan konsultasi, laporan laboratorium, prosedur operasi, laporan khusus, waktu tindakan, catatan perkembangan pasien,

A. *Tanggung jawab petugas kesehatan dalam hal terjadinya kebocoran isi rekam medis pasien sehingga diketahui oleh orang lain ditinjau dari Undang Undang no. 44 tahun 2009 dihubungkan dengan Permenkes No.269/Menkes/per/III/2008*

Rumah sakit sebagai subyek hukum diartikan rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.

seperti yang tercantum pada Permenkes 55 Tahun 2013 pasal 18 tentang Kewajiban Perekam Medis, antara lain adalah :

1. menghormati hak pasien/klien
2. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang undangan
3. memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
4. membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
5. mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional

menurut PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “ Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimana komponen ini seharusnya dilindungi. Namun pada fakta lapangan yang dilihat oleh peneliti di Rumah Sakit Santo Borromeus masih belum melaksanakan protocol peraturan etik pelaksanaan keprivasian rekam medis sehingga dapat terjadinya kebocoran. Mau tidak mau setiap petugas kesehatan, harus sadar dan waspada mengenai masalah rekam medis ini, termasuk menjaga kerahasiaannya. Dimana masalah medik etis ini dapat meningkat kearah mediko-legal. Oleh karna itu pertanggung jawaban hukum dalam hal terjadinya kebocoran isi rekam medis pasien sehingga diketahui oleh orang lain dapat meliputi tiga aspek hukum. Yaitu, hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana:

1. Perdata

Hubungan hukum menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan merupakan perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasien. Beda halnya dengan perjanjian

pelayanan medis adalah perjanjian antara rumah sakit dan pasien untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien.

Maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum.

Secara perdata, hukum privat adalah barang siapa yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasien harus mengalami suatu kerugian harus ada kesalahan, ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, perbuatan itu melawan hukum.

2. Administratif

Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif dikaitkan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (policy) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit.

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menetapkan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Apabila rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 UU RS, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin.

3. Pidana

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Bagi dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, secara pidana yang membuka rahasia kedokteran diancam pidana melanggar Pasal 322 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 bulan penjara.

Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang

dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana kita, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab petugas kesehatan terhadap kerahasiaan dokumen pasien dalam melakukan pelayanan medis ditinjau dari uu no.44 thn 2009. dihubungkan dengan permenkes NO.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk tanggung jawab petugas Kesehatan terhadap pasien adalah dengan cara wajib menghormati hak pasien, Menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan pribadi pasien agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan, Membuat dan memelihara rekam medis dengan pelayanan yang sesuai dengan standar rumah sakit, Mematuhi standar profesi, sesuai dengan peraturan perundang undangan dan rumah sakit, Melaksanakan tugas yang di berikan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, ketelitian dan kehati hatian.

Dalam hal pertanggung jawaban terhadap kerahasiaan rekam medis pasien yang diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, rumah sakit rumah sakit berkewajiban untuk melindungi segala bentuk informasi yang ada didalam rekam medis tersebut. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh rumah sakit terhadap keterbukaan rahasia dan tidak adanya privasi atas rekam medis pasien berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, dan tanggung jawab hukum pidana.

V. SARAN

Berdasarkan kasus RS Santo Borromeus Bandung saat ini, diharapkan dari para pihak rumah sakit dapat menjalankan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar dan undang undang yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas dari rumah sakit itu sendiri dalam melayani hak dan kewajiban seorang pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafid Abbas, et.el., Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hal. 1
- [2] Niken Rosari, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen, <http://eprints.uns.ac.id/383/1/149621708201005341.pdf>, diunduh pada Senin 22 Oktober 2018
- [3] Soerjono Dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja

Karya, Bandung, 1987, hlm. 131

- [4] Sunartini , mutu pelayanan rumah sakit, 2003
- [5] Tazia Intan Prasasti, Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, 2017, hlm 2
- [6] PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008
- [7] Titik triwulan Tutik. 2010. Perlindungan hukum bagi Pasien. Hlm 4
- [8] Undang undang no.44 tahun 2009
- [9] Endang Kusuma Astuti. 2009. Transaksi terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. hlm 78
- [10] Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta. 2010.
- [11] Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- [12] PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008
- [13] Pasal 1365 KUHperdata
- [14] Wawasan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/85>, 2019